

الله رب العالمين

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO.1856/I-20/SV-70/1982....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH

berkedudukan di PASAR MERAH MEDAN adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : PASAR MERAH

Daerah : KODIA MEDAN

Wilayah : SUMATRA UTARA

didirikan tanggal : 1 Januari 1970 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 2354/I/1609/III-43/72

Wilayah No. 15/1971

Daerah No. 20/1973

Piagam ini diberikan berdasarkan keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : SUMATERA UTARA
No. E-5/240/1982 tgl. 31 Maret 1982 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

14 Rajab 1340 H
Jakarta, 06 Mei 1982 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

(H. PRADIJO SUKMO)



Sekretaris,

(DR. ESTIBEN HS)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 6 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J.A 5/160/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/⁴⁰²¹ PPD/2015

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

MENGINGAT

- : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA MUHAMMADIYAH 20 No.79/IV.4/A.U/2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP nomer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Pewrangkan Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Sekolah : SD SWASTA MUHAMMADIYAH 20
Alamat Sekolah : JL. Gedung Area G. Persatuan No.4
Nama Yayasan : MAJELIS DIKDASMEN MUHAMMADIYAH
Alamat Yayasan : JL. Gedung Area G. Persatuan No.4

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019

b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikumandang tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat
Kelima

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/4865.PPD/2010
: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : *26 April 2015*
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS.H.ZARASUTAN,M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan

